



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 242 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUNGKA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Mungka dan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 389/PK.01-BA/1307/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mungka dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUNGKA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Azizah	Perempuan	Jorong Padang Harapan Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

2.	Gustiani Rizka	Perempuan	Jorong Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
----	----------------	-----------	---

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Mungka dan Panitia

- KEDUA : Pemilihan Kecamatan Akabiluru.
Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya



Veni Murnia Putri

